



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1937-1946

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis

Bonnarty Steven Silalahi^{1✉}, Delbert Lauren², Eveline³, Gilbert Hans Aldrich⁴, Winnie Willys⁵

Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

Email: bonnarty.silalahi@uph.edu^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menelaah konsep keadilan yang telah menjadi titik sentral pembahasan sejak dini dalam filsafat Yunani, termasuk Aristoteles. Diskusi tentang keadilan mencakup berbagai aspek seperti etika, filsafat, hukum, dan keadilan sosial, seringkali menimbulkan perdebatan dan rumusan relatif. Pengaplikasian prinsip keadilan, terutama dalam konteks bisnis, berkontribusi dalam menjaga hubungan positif antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Etika bisnis, yang mencakup prinsip keadilan, berfungsi sebagai pedoman penting dalam pengambilan keputusan. Studi ini, melalui pendekatan kualitatif, mengeksplorasi hubungan antara pemikiran Aristoteles tentang keadilan dan etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat, dengan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam etika bisnis berdasarkan pemikiran Aristoteles. Studi ini menyajikan wawasan penting tentang aplikasi filosofi kuno dalam konteks bisnis modern.

Kata Kunci: *Aristoteles; filsafat; etika bisnis; keadilan*

Abstract

Collaborative This study delves into the concept of justice, a central point of discussion since the inception of Greek philosophy, including Aristotle. Discourses on justice encompass various aspects like ethics, philosophy, law, and social justice, often leading to debates and relative formulations. The application of justice principles, particularly in a business context, contributes to maintaining positive relationships between companies and stakeholders. Business ethics, encompassing principles of justice, serve as a crucial guide in decision-making. Employing a qualitative approach, this study explores the relationship between Aristotle's ideas on justice and business ethics. Findings demonstrate a strong link, with justice as a fundamental principle in business ethics based on Aristotle's thought. This study presents important insights about the application of ancient philosophy in the context of modern business.

Keywords: *Aristotle; philosophy; business ethics; justice.*

PENDAHULUAN

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate). Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.

Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character). Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktifitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi. Banyak orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam sistem kapitalis, bisnis / perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba maksimal. Jadi bisnis merupakan suatu

lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.

Dalam kaitannya dengan konteks sosial, aktivitas bisnis juga masuk dalam kaidah-kaidah wawasan dunia yang dimiliki oleh pelaku bisnis. Pada jurnal yang berjudul "Perspektif Teologis terhadap Etika Bisnis Kristen," Malik Bambang menyimpulkan bahwa unsur bisnis dalam wawasan dunia Kristen adalah suatu panggilan Allah dalam dunia pekerjaan untuk menatalayani dunia ini menjadi lebih baik untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu setiap pelaku bisnis hendaknya menjauhkan diri daripada tindakan-tindakan dagang yang merugikan orang lain, tindakan penipuan, ketidakjujuran yang bertentangan dengan Alkitab. Sebaliknya para pelaku bisnis melakukan mengutamakan Tuhan, kasih, jujur, adil, bijaksana dan rendah hati.

Pada jurnal kedua yang berjudul "Keadilan Dalam Bisnis Gadai" karya Naomi Sampe menjelaskan bahwa utang piutang telah menjadi tradisi dalam masyarakat sejak dahulu. Sistem transaksi utang piutang juga mengalami perkembangan. Dari sistem barter dalam masyarakat primitif sederhana, berkembang melalui ratusan tahun menjadi berbagai macam cara hingga saat ini. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pinjaman saat ini beragam dan semakin mudah metodenya. Yang paling umum dilakukan adalah mengambil kredit dengan memberikan jaminan. Lantas, bermunculanlah berbagai lembaga/orang yang dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang disepakati, seperti bank, koperasi simpan pinjam, credit union, lembaga finance dan pegadaian bahkan rentenir dengan resiko masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian kualitatif, dimana metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan

sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika bisnis merupakan segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Awalnya keadilan merupakan hal penting dalam etika. Dalam topik ekonomi dan bisnis, bukan sekedar perasaan atau perilaku saja tetapi terkait dengan kepentingan masyarakat dan keinginan banyak pihak, serta berkaitan antara ekonomi dan keadilan terjalin dengan erat. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi modern dan teori pasar bebas, menurut Adam Smith kesesuaian tentang masalah keadilan adalah kontribusi paling penting yang dapat diberikan oleh para pemimpin bagi seluruh kehidupan masyarakat. Keadilan adalah pilar utama yang memungkinkan seluruh struktur sosial.

Awalnya keadilan merupakan hal penting dalam etika. Dalam topik ekonomi dan bisnis, bukan sekedar perasaan atau perilaku saja tetapi terkait dengan kepentingan masyarakat dan keinginan banyak pihak. Kaitan antara ekonomi dan keadilan terjalin dengan erat. Keadilan dalam bisnis adalah sesuatu yang harus diikuti oleh para perusahaan keadilan dan upaya menegakkan keadilan yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas dalam bentuk penciptaan sistem yang mendukung berdirinya perusahaan yang bersikap keadilan. Adapun ruang lingkup keadilan dalam paham tradisional dalam bisnis seperti keadilan legal yang menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Faktanya adalah bahwa setiap orang atau sekelompok orang diperlakukan sama oleh negara di hadapan dan di bawah hukum yang berlaku. Keadilan komutatif, dimana keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara sesama orang yang satu dan yang lainnya atau antara warga negara yang satu dan warga negara yang lainnya. Bahwasanya keadilan komutatif ini melibatkan hubungan horizontal antara satu warga negara dengan warga lainnya. Keadilan distributif merupakan prinsip keadilan ekonomi dimana distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi seluruh warga negara.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut

berarti ketidakadilan. Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan.

Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional member tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif

menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perl diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian in nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.

Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua peni laian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Salah satu pilar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah sektor ekonomi ataupun komunitas bisnis. Selanjutnya keadilan merupakan kata kunci dalam aktivitas bisnis, dikarenakan in berhubungan dengan pembagian barang dan jasa yang terbatas kepada semua orang. Dasar teori ekonomi adalah, bagaimana setiap orang memaksimalkan keuntungan atau kegunaan maupun pemenuhan kebutuhannya dari barang dan jasa yang terbatas. Penkanan dalam paradigma ini adalah, "maksimalisasi" dan "terbatas". Berkenaan dengan seorang konsumen atau pengguna barang dan jasa, tingkat kegunaan diukur dengan nilai uang, tingkat kepuasan, kesehatan, kenyamanan, keamanan ataupun kesejahteraan. Contohnya, dengan anggaran yang terbatas, seseorang berusaha mendapatkan rumah yang baru serta memberikan kenyamanan paling maksimum. Sementara it bagi penghasil barang dan jasa ataupun produsen, tingkat kegunaan diukur dengan profit tau pendapatan.

Dengan pengetahuan yang dimiliki, setiap orang akan mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan paling tinggi, ataupun dengan modal dan tenaga kerja yang ada, produsen berupaya membuat barang dan jasa sebaik mungkin agar memberikan keuntungan paling tinggi. Wujudnya kelangkaan ekonomi dalam kehidupan manusia, kekayaan atau pemilikan barang dan jasa tidak terlepas dari keadilan. Keadilan atau ketidakadilan tidak akan menjadi masalah bilamana barang dan jasa atau sumber daya yang tersedia berlimpah hingga tidak mempunyai harga, seperti air laut, angin dan sinar matahari jika terbiar tanpa diikhtir, ataupun apabila suatu wilayah yang sangat luas dan kaya terhadap sumber daya alam hanya ada segelintir manusia.

Karena itu, semakin langka barang dan jasa serta sumber daya alam, sementara jumlah penduduk terus bertambah, maka semakin besar masalah distribusi. Selanjutnya semakin besar permasalahan keadilan di dalam ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, keadilan menjadi masalah penting dalam etika. Pernyataan Bertens (2000), sulit sekali untuk dibayangkan orang atau instansi yang berlaku etis tetapi tidak mempraktekkan keadilan atau bersikap tak acuh terhadap ketidakadilan. Karenanya dari sudut pandang ekonomi adalah, menyangkut etika bisnis, karena bisnis adalah aktivitas ekonomi. Dalam aktivitas ini berlaku adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi lainnya dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan. Dari sisi pandang ekonomi, bisnis yang bagus adalah, menghasilkan manfaat dan keuntungan paling besar. Akan tetapi etika bisnis menjadi tidak relevan pada saat dinilai dari sisi pandang moral. Contohnya, demi mengejar keuntungan sebesar mungkin, sebuah perusahaan pertambangan emas dan lain sebagainya, maka dengan tanpa perasaan siap mengorbankan kepentingan sosial dan atau tanpa memperhatikan serta merusak lingkungan di sekitar tempat dieksploitasi pertambangan, sehingga berlaku semena-mena untuk meraih keuntungan yang besar.

Ilustrasi tersebut jelas bahwa, ketamadunan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya adalah, berhubungan dengan pendistribusian secara adil barang dan jasa terhadap semua orang sesuai proporsinya masing-masing. Ketidakadilan dalam ekonomi berlaku dalam berbagai aspek, bermula dari ketimpangan dalam pembahagian tanah pertanian, kesempatan kerja, sistem penggajian hingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kesemuanya ini bermuara kepada kemiskinan. Dengan kata lain, ketidakadilan dalam ekonomi erat keterkaitannya dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Sangatlah mustahil untuk menyatakan bahwa, suatu bangsa sangat bertamadun jika di negara tersebut sebahagian

besar penduduknya sangat miskin, buruh sangat tertindas, sebahagian besar petaninya adalah petani gurem.

Dari kacamata ekonomi, bisnis yang baik adalah yang selalu menghasilkan keuntungan besar. Di dalam teori produsen atau teori ekonomi mikro, dinyatakan bahwa setiap pengusaha mencari keuntungan sebesar mungkin, dengan biaya seminimum mungkin. Maksimalisasi keuntungan merupakan tema krusial dalam ilmu ekonomi, ini merupakan cita-cita ataupun dasar perkembangan kapitalisme liberal yang tumbuh pesat sejak era merkantilisme, kemudian, fisiokrat oleh Francis Quesnay dilanjutkan para ekonom mazhab liberal klasik sejak abad 18 yang lalu, oleh Adam Smith dilanjutkan David Ricardo, Thomas Malthus, James Mill, John Stuart Mill dan lain-lain. Sehingga mendorong negara-negara Eropah Barat melakukan ekspansi ke Afrika, Timur Tengah dan Asia, seperti halnya Belanda dengan mengawali misi dagang VOC dalam menjajah Indonesia.

Sementara itu dari sudut pandang moral, bisnis yang selalu membuat keuntungan besar tidak selalu dianggap bagus, bilamana keuntungan tersebut didapat dengan cara tidak manusiawi. Seperti, melakukan eksploitasi pertambangan tanpa mengenal waktu siang dan malam, tidak memberikan keuntungan sosial terhadap masyarakat dan merusak lingkungan hidup. Ini merupakan contoh konkrit sikap pengusaha atau pelaku bisnis yang telah melanggar etika bisnis. Jadi etika bisnis adalah aktivitas yang tidak merugikan salah satu pihak, dan menguntungkan kedua belah pihak. Secara konkrit, etika bisnis atau disebut juga etika ekonomi berkaitan dengan praktek-praktek monopoli, oligopoli, kolusi, dan sebagainya yang sangat mempengaruhi tidak saja sehat-tidaknya suatu ekonomi, tetapi juga baik tidaknya praktek-praktek bisnis di suatu negara dan wilayah.

SIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa Aristoteles menegaskan bahwa keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang ideal dalam suatu polis. Aristoteles membedakan tiga jenis keadilan: distributif, restoratif, dan komutatif. Dalam etika bisnis, keadilan adalah prinsip penting. Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan mereka dengan karyawan, mitra bisnis, dan konsumen. Dengan mengintegrasikan keadilan dalam praktek bisnis, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang adil dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keadilan merupakan nilai yang fundamental dalam etika bisnis dan harus dijunjung tinggi oleh semua perusahaan. Singkatnya, keadilan adalah batu penjuru

untuk mendorong kehidupan yang baik dalam polis dan menjadi nilai inti yang ditegakkan dalam etika bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, Z., & Achmad. (2019). Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls. *Jurnal Hukum*, 2(2).
- Amin, S. (2019)., Keadilan Dalam Perspektif Hukum Dalam Masyarakat. *El-Fakar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1).
- Bambangan, Malik. (2019)., Perspektif Teologis Terhadap Etika Bisnis Kristen. *Jurnal Luxnos*, 5(2).
- Dwisvimar, I. (2020). Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Iswari, M. F. (2021). Pengaruh Keadilan Dan Tanggung Jawab Terhadap Keuntungan Usaha Laundry Di Kecamatan Kalidawir. *Jeps: Journal Of Economics And Policy Studies*, 2(2).
- Meji, P. (2019). Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lima. Skripsi. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2).
- Nidia, L. (2019). Tinjauan Prinsip Keadilan Etika Bisnis Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Skripsi. Univesitas Gadjah Mada.
- Philipus, N. (2021). Bisnis Etis Dalam Perspektif Moralitas Pancasila: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Manajeme Pemasaran*, 10(2).
- Putranti, E. C. (2023). Pengaruh Prinsip Etika Bisnis Terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Blitar. *Jurnal Peta*, 8(1).
- Rachmarwi, W. (2019). Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Rumah Makan Bebek H. Slamet Cabang Joglo, Jakarta Barat. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*. 7(1).
- Ramadhany, N. P.(2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(1).
- Salsabila, C. A., Dkk. (2023). Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(1).
- Sampe, N. (2020). Keadilan Dalam Bisnis Gadai. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(1).
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.

Jurnal Morality, 4(1).

Surajiyo. (2023). Teori-Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis. Jurnal Senada, 1(1).